



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA UMKM JAKARTA TIMUR PERIODE 2022



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain untuk tujuan komersial atau untuk menyaupkan keuntungan tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Eduardo Sebastian Reuben

esreuben.1234@gmail.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Leonar Pangaribuan, S.E., M.M., M.Ak.

leonard.pangaribuan@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak untuk kewajiban pajak orang pribadi wajib pajak, serta untuk mendapatkan bukti empiris untuk penelitian empiris dan simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah *causal study*, artinya peneliti ingin menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha UMKM, Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha UMKM, Pengetahuan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha UMKM.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze tax awareness, tax sanctions, and tax knowledge for individual taxpayers tax obligations, as well as to obtain empirical evidence for empirical and simultaneous research. The research method used is *causal study*, meaning that the researcher wants to investigate the causal relationship between the independent variable and the dependent variable. The results of this study indicate that Taxpayer Awareness has an influence on UMKM Entrepreneurs' Individual Taxpayer Compliance, Tax Sanctions have an influence on UMKM Entrepreneurs' Individual Taxpayer Compliance, Tax Knowledge has no effect on UMKM Entrepreneurs' Individual Taxpayer Compliance.

Keywords: taxpayer awareness, tax sanctions, tax knowledge, and individual taxpayer compliance of UMKM entrepreneurs.



PENDAHULUAN

Latar Belakang

1. Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta sektor non minyak dan gas (contohnya adalah dari penerimaan di sektor pajak, retribusi, hibah, dll). Salah satu penerimaan sektor non minyak dan gas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dan pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakannya mengacu pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila dalam pengertian pajak tidak ada unsur dapat dipaksakan. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Menurut data yang diperoleh dari Kemenkeu pada tahun 2019 menyatakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia ikut berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional terutama di bidang perpajakan, hal ini dibuktikan dengan UMKM memegang 65% dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian (Poernomo n.d.). Pelaku UMKM yang sudah membayar pajak sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Menurut data yang dimiliki Kemenkeu, total UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 60 juta dari total tersebut tercatat sebanyak 2 juta pelaku UMKM yang sudah membayar pajak, sedangkan masih terdapat 58 juta pelaku UMKM belum membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diartikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak pajaknya. Kepatuhan wajib pajak menjadikan alasan mengapa masih minimnya angka pembayaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM (Prajogo and Widuri 2013). Wajib pajak yang patuh merupakan keadaan wajib pajak yang paham, berusaha dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting dalam perpajakan, karena dengan adanya kepatuhan wajib pajak akan mengurangi beberapa penyimpangan seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian perpajakan. Penyimpangan yang disebabkan oleh wajib pajak tidak patuh akan merugikan negara dikarenakan penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber utama belanja negara.

Ketidapatuhan penyampaian SPT tampak dalam penyampaian SPT tahun 2020 yang hanya mencapai 63%, di mana hal tersebut dibawah target 80%. Kepala Seksi Peraturan Pematangan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ilmiantio Himawan mengatakan DJP menargetkan kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan mencapai 80% di tahun 2020. Ilmiantio Himawan menyebutkan setidaknya terdapat sekitar 19 juta WP yang wajib lapor SPT, namun hingga batas akhir penyampaian SPT, DJP baru menerima 11,9 juta SPT. Artinya, kepatuhan formal baru terealisasi sekitar 63%. Pemerintah memasang target *tax ratio* pada tahun 2020 sebesar 11,5% (Kemenkeu.go.id). Target tersebut hanya naik tipis dibandingkan dengan *outlook* tahun 2019 sebesar 11,1%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) akan coba dicapai dengan berbagai kebijakan pajak dan kepastian. Salah satu kebijakan tersebut adalah melakukan reformasi dibidang perpajakan.

Pemilihan Wajib Pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan pemeriksaan pajak karena besarnya jumlah Wajib Pajak di Indonesia dan terbatasnya Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka pemilihan Wajib Pajak yang menjadi prioritas pemeriksaan dengan lebih objektif dan tepat sasaran, DJP telah resmi menerbitkan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Tujuan dari surat edaran tersebut adalah sebagai arahan dari pimpinan DJP kepada jajaran internal baik itu KPP, Kanwil, maupun kantor pusat DJP untuk memilih Wajib Pajak yang akan diperiksa. Dengan adanya Surat Edaran tersebut di atas diharapkan dapat diketahui Wajib Pajak (WP) yang kurang patuh dalam urusan perpajakan, sehingga Wajib Pajak tersebut

- a. penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) pajak. Penyusunan data kepatuhan dan DSP3 ini akan dilakukan melalui analisis terhadap seluruh data dan informasi di KPP. Jika ditemukan adanya indikator ketidakpatuhan, maka Wajib Pajak tersebut berpotensi masuk dalam DSP3. Di dalam SE-15/PJ.2018 diatur bahwa untuk Wajib Pajak yang memiliki Indikator Ketidakpatuhan pembayaran dan Penyampaian SPT akan masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) pajak. DSP3 pajak adalah daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalan potensi sepanjang tahun berjalan baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. Daftar DSP3 disusun sebelum DJP melakukan pemeriksaan pajak. Tindakan pemeriksaan dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi Wajib Pajak (WP) atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan dikeluarkannya ketentuan kebijakan Pemeriksaan berupa SE-15/PJ/2018 sebagai arahan dari pimpinan kepada jajaran internal DJP memilih Wajib Pajak yang akan diperiksa, di mana indikator ketidakpatuhan pembayaran dan Penyampaian SPT ditempatkan sebagai urutan pertama dari rincian sebagai indikator lainnya. Walaupun demikian, kenyataan di lapangan dapat saja dijumpai keadaan yang berbeda dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana penerapannya.

Pemahaman wajib pajak adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan dan memilih berperilaku patuh atau tidak untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan sebagainya. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Menurut Tene, Sondakh, dan Warongan (2017) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin baik pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Kesadaran wajib pajak adalah merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan suatu kondisi di mana seseorang melakukan kewajiban perpajakannya dengan mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan (Yulia et al. 2020). Hal ini sangat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak karena apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Menurut (Waluyo 2020) pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi Pajak adalah suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Penting bagi wajib pajak menaati sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak. Arti sanksi pajak menurut ahli ini adalah sebuah kontrol dari pemerintah untuk menjamin kepatuhan warga negara dan mencegah tidak dipatuhinya aturan perpajakan yang berlaku menurut Siti Kurnia Rahayu (2017). Serupa dengan definisi pajak sebagai "kontrol" atau "pencegah" yang telah diungkap sebelumnya, Merianto juga mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan adalah alat pencegah yang diberikan kepada Wajib Pajak agar tidak melanggar peraturan yang ada menurut (Wahyu Meiranto 2022). Sedangkan menurut penelitian Sari , Putra , Fitri , Ramadhanu , dan Putri (2019) sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.



Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya menurut (Arisandy 2017). Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani nya.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teoritis

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat negaranya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari semua kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan secara nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik, tetapi digunakan untuk pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan Negara tetapi fungsi tersebut khususnya untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Ada empat fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgeting)

Pemungutan pajak adalah menjadi langkah ideal untuk melibatkan rakyat dalam pembangunan negara. Karena itu, fungsi pajak dari sisi anggaran membantu menjelaskan bahwa, pajak dipakai pemerintah untuk mengisi slot sumber pendanaan dalam anggaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulated)

Fungsi pajak yang kedua ini adalah sebagai komponen yang mengatur. Pajak dipakai pemerintah untuk mengatur bagaimana masyarakat atau public terlibat dalam pendanaan pembangunan negara. Dalam hal ini, orang atau badan yang biasa dikenai pajak disebut sebagai wajib pajak.

3. Fungsi Stabilitas

Dalam perekonomian, fenomena kenaikan harga yang signifikan selama periode waktu tertentu disebut inflasi. Jika harga terus meningkat atau terjadi inflasi, ini memperlihatkan ekonomi terus berkembang karena lebih banyak konsumen yang berbelanja, tetapi harga lebih tinggi karena produksi terbatas. Kedua kondisi tersebut memiliki sisi pro dan kontra masing-masing.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi pajak sebagai redistribusi ekonomi merupakan implementasi ideal pembangunan negara. Pajak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pajak besar ditarik dari masyarakat kaya yang kemudian dana tersebut dikelola untuk pembangunan dan memberi bantuan



bagi masyarakat miskin. Badan usaha yang patuh pajak akan memperoleh citra baik bukan hanya dari masyarakat namun juga oleh pemerintah.

Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak sendiri yang dapat menjadi acuan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.

1. Official Assessment System

Pada sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh petugas perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini umumnya diterapkan pada Pajak Bumi Bangunan (PBB).

2. Self Assessment System

Self Assessment System ini biasanya berlaku untuk jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat. Misalnya, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Sistem ini mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Akibatnya, Wajib Pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai dapat melakukan kesalahan.

3. Withholding System

Di bawah *Withholding System*, pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau kantor pajak akuntansi menghitung jumlah pajak. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

4. Wajib Pajak

Definisi wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat (2) “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

5. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak perorangan yakni bukan badan usaha atau badan hukum. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17, Wajib Pajak Orang Pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

1. Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
2. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
3. Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro,



Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

4. Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008) dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 masing – masing yang berbunyi :

1. Untuk surat pemberitahuan Masa , paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Pengetahuan Pajak

Seiring dengan kualitas pengetahuan yang terus meningkat, keberadaan sistem perpajakan nasional yang dianggap adil dapat menunjukkan sikap terhadap pemenuhan kewajiban yang benar. Jika kesadaran masyarakat terhadap pajak terlihat positif, mereka akan lebih sadar akan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian

1. Variabel Dependen (*Dependent Variable*)

Menurut Hardani (2020:399), variabel dependen adalah variabel yang ditentukan dengan variabel lain dalam percobaan. Variabel dependen dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak.



2. Variabel Independen (*Independent Variable*)

Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap variabel terikat atau dependent. Jika ada variabel bebas, maka variabel terikat juga hadir dalam kenaikan atau penurunan variabel bebas.

Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi. Jenis data yang digunakan dalam survei ini adalah data primer dan mengacu pada data yang dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk mengukur kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Jakarta Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Hardani (2020:362) sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil menggunakan teknik pengambilan sampling. Sampel tersebut harus bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat harus merupakan kesimpulan atas populasi.

Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Menurut Gunawan (2018:95) uji validitas merupakan uji mengenai instrumen data kuesioner berupa pernyataan ditujukan kepada responden dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu. Jika ingin menguji validitas ini dengan metode korelasi pearson adalah mengkorelasikan setiap elemen dengan total. Pengujian signifikan bisa ditentukan dengan 2 cara sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka item disebut valid, apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka item disebut tidak valid.
- Membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel maka item dikatakan valid dan sebaliknya, jika nilai r hitung $< r$ tabel maka item dikatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah ketika instrumen yang digunakan memberikan data yang sama. Metode yang umum digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala Likert adalah uji Cronbach Alpha. Tingkat hubungan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut, jika alpha atau r hitung :

- $0,8 - 1,0$ = reliabilitas baik
- $0,6 - 0,799$ = reliabilitas diterima
- Kurang dari $0,6$ = reliabilitas kurang baik

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018) uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa koefisien regresi tidak bias, konsisten, dan akurat dalam estimasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas model regresi digunakan untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual menggunakan sampel *Kolmogorov Smirnov* untuk menentukan apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Jika signifikan $> 0,05$ maka dapat dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka dapat dikatakan berdistribusi tidak normal.



b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) dari model regresi. Model regresi yang baik harus menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen. Multikolinieritas bisa dideteksi dengan nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cut off untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar analisis tersebut adalah:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2018) uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual melalui goodness of fit. Menentukan hipotesis statistik:

- 1) $H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$
- 2) $H_a = \text{semua } \beta_i > 0 \text{ (} i = 1,2,3,4\text{)}$

Berikut kriteria pengambilan keputusan pada uji statistik f :

- 1) Ketika nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Sehingga H_a diterima dengan pernyataan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Melakukan perbandingan antara F hitung dengan F tabel. Ketika F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan bagaimana pengaruh variabel deskriptif/independen menjelaskan variasi variabel dependen secara individual. Signifikansi uji statistik t adalah 5%. Menurut Ghozali (2018), untuk melakukan pengujian hipotesis ini digunakan statistik t dengan kriteria pengambilan keputusan berikut:

- 1) Ketika jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih serta derajat kepercayaan 5%, maka H_0 ditolak bila nilai t lebih besar daripada 2 (dalam nilai absolut). Sehingga H_a diterima dengan pernyataan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Melakukan perbandingan antara nilai statistik t hitung dengan t tabel. Ketika t hitung lebih besar daripada nilai t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria keputusan koefisien determinasi adalah:

- 1) Nilai adjusted R square yang kecil, maka kemampuan variabel independen dalam variabel dependen amat terbatas.



2) Nilai adjusted R square yang mendekati satu variabel independen hamper memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui variabel dependen.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji analisis regresi berganda bagaimana kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berikut persamaan model regresi linier berganda yang digunakan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Tabel 1.1

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Butir Penelitian	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Y_1	0.769	0.185	Valid
	Y_2	0.832		Valid
	Y_3	0.817		Valid
	Y_4	0.793		Valid
	Y_5	0.840		Valid
	Y_6	0.690		Valid
	Y_7	0.788		Valid
	Y_8	0.657		Valid
	Y_9	0.735		Valid

Berdasarkan tabel 1.1, hasil R hitung yang diperoleh dari uji validitas lebih besar dari R tabel. Maka, setiap pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Tabel 1.2

Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Butir Penelitian	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1_1	0.815	0.185	Valid
	X1_2	0.839		Valid
	X1_3	0.826		Valid
	X1_4	0.650		Valid
	X1_5	0.823		Valid

Berdasarkan tabel 1.2, hasil R hitung yang diperoleh dari uji validitas lebih besar dari R tabel. Maka, setiap pernyataan pada kesadaran wajib pajak dinyatakan valid.

Tabel 1.3

Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Variabel	Butir Penelitian	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Sanksi Pajak	X2_1	0.763	0.185	Valid
	X2_2	0.910		Valid
	X2_3	0.871		Valid
	X2_4	0.901		Valid
	X2_5	0.817		Valid

Berdasarkan tabel 1.3, hasil R hitung yang diperoleh dari uji validitas lebih besar dari R tabel. Maka, setiap pernyataan pada sanksi pajak dinyatakan valid.

©

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Peputihan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.4

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Variabel	Butir Penelitian	R. Hitung	R. Tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak	X3_1	0.778	0.185	Valid
	X3_2	0.717		Valid
	X3_3	0.717		Valid
	X3_4	0.835		Valid
	X3_5	0,768		Valid

Berdasarkan tabel 1.4, hasil R hitung yang diperoleh dari uji validitas lebih besar dari R tabel. Maka, setiap pernyataan pada pengetahuan pajak dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 1.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,913	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,846	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,905	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X3)	0,819	Reliable

Berdasarkan dalam tabel 1.5, hasil dari *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0.799. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang terdapat dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Uji Asumsi Klasik

Tabel 1.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,071

Berdasarkan pada tabel 1.6, nilai signifikan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov adalah 0,071. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,050. Maka data pada penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 1.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(<i>Constan</i>)	0,111
Kesadaran Wajib Pajak	0,288
Sanksi Pajak	0,227
Pengetahuan Pajak	0,697

Nilai signifikansi semua variabel pada tabel 1.7. Lebih besar dari 0,050. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Hipotesis

Tabel 1.8
Hasil Uji F

Model	F	Sig.
<i>Regression</i>	13,034	0,000 ^b

Pada tabel 1.8, nilai Sig. 0,000. < 0,050. Dapat disimpulkan bahwa pada data di penelitian ini model regresi layak digunakan untuk melakukan pengujian.

Tabel 1.9
Hasil Uji t

Variabel	T. Hitung	T. Tabel	Sig.	Keterangan
----------	-----------	----------	------	------------

Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber dan mengidentifikasi lembaga pengantiannya. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Kesadaran Wajib Pajak	3,221	1,981	0,02	H0 ditolak Ha diterima
Sanksi Pajak	2,540	1,981	0,13	H0 ditolak Ha diterima
Pengetahuan Pajak	0,269	1,981	0,788	H0 diterima Ha ditolak

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM. Dapat dilihat dari tabel 1.9 nilai signifikansi pada variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak adalah sebesar $0,02 < 0,05$ dan nilai T hitung $3,221 > 1,981$. Oleh karena itu variabel independen kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.20, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM. Dapat dilihat pada tabel 4.20 nilai signifikansi pada variabel independen yaitu sanksi pajak adalah sebesar $0,13 < 0,05$ dan nilai T hitung $2,540 > 1,981$. Oleh karena itu, variabel independen sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM.

Lalu yang terakhir adalah hipotesis 3 yaitu variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM. Jika dilihat tabel 4.20 bahwa signifikansi pada variabel independen pengetahuan pajak adalah sebesar $0,788 > 0,05$ dan T hitung $0,269 < 1,981$. Jika dilihat dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa variabel independen pengaruh pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM.

Tabel 1.10

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,266 ^a	0,245	6,206

Adjusted R Square pada penelitian ini adalah 0,245. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari variasi nilai variabel independen sebesar 24,5% sedangkan sisanya 75,5% dijelaskan dari faktor lainnya selain model regresi.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai signifikansi $0,02 < 0,05$ dan nilai T hitung $3,221 > T$ tabel 1,981. Maka dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau dengan cara apapun untuk menyalin, mendistribusikan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disimpulkan bahwa dimensi kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Jakarta Timur.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bahwa variabel independen sanksi pajak menghasilkan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$ dan nilai T hitung $2,540 > T$ tabel $1,981$. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Jakarta Timur.

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, bahwa variabel independen pengetahuan pajak menghasilkan nilai $0,788 > 0,05$ dan nilai T hitung $0,269 < 1,981$. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, pengetahuan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Jakarta Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Jakarta Timur.

2. Terdapat cukup bukti bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Jakarta Timur.

3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Jakarta Timur.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak melakukan penelitian hanya pada satu wilayah atau satu daerah, supaya hasil dari penelitian selanjutnya akan diperoleh lebih baik.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen terkait dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, seperti pemahaman perpajakan, sanksi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, dll.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membuktikan pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Eduardo Sebastian Reuben
NIM : 32180066 Tanggal Sidang : 20 Oktober 2022
Judul Karya Akhir : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Perusahaan U/UMKM Jakarta Timur Periode 2022

Jakarta, 2 / November 20 22

Mahasiswa/I

E.S. Reuben
(E.S. Reuben.....)

Pembimbing

Leonard Pangambuan
(Leonard Pangambuan.....)